

**PERANAN BEA DAN CUKAI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN
(Studi di Kantor Bea dan Cukai Kota Baubau)**

La Ode Bunga Ali¹, La Ode Ali Mustafa², Rahmad Hidayat³

ABSTRACT

The main purpose of this research is (1) to know the obstacles gained by Baubau Customs and Excise Office in the efforts to eradicate the criminal acts of smuggling goods.; (2) Knowing any form of criminal offence against smuggling of goods by the City Customs and Excise Office Baubau. This research method by setting the research site in, Baubau Customs office court. Data collection techniques are conducted by survey study and interview (interview) at Customs office and police Agency. Data analysis methods are performed quantitatively with the data collection stage, clarifying, linking with existing theories and problems, and then drawing conclusions to determine the outcome. It is then described in a descriptive that explains, outlines, and describes according to the problems closely related to the study.

Based on the results of the analysis, it can be concluded that: (1) The obstacles gained in the Baubau Customs office in response to the criminal offence of goods smuggling are the breadth of surveillance area KPPBC TMP C Kendari consisting of several islands; Almost along the coastline of each area in southeast Sulawesi there are many ports so that the spoils goods through the sea-lanes can enter from anywhere; Limited number of Customs and excise officers to supervise all scattered ports; Lack of understanding of support from local communities in conducting the eradication of trafficking in southeast Sulawesi; And the lack of intensity of coordination with other law enforcement agencies in securing smuggling crimes.; (2) Strategic role carried out by Baubau customs in response to the smuggling criminal act begins from the intelligence step of the management of information based on the database and/or other information indicating the risk indicators of customs and excise violations. The action is to give administrative sanctions to the demands of fines and confinement. Investigation involving related agencies such as KP3 that have a working scope in the same area.

Keywords: *Role of Customs and Excise, countermeasures, smuggling criminal acts.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara berbentuk Republik yang memiliki kemajemukan sebagai kekayaan yang dimilikinya, Indonesia juga merupakan negara dengan kompleksitas geografis, dimana terdiri dari ribuan gugus pulau-pulau dengan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia (email: laodebungaali@unidayan.ac.id)

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia (email: almustafamustafa4799@gmail.com)

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia.

laut sebagai penghubungnya, dan situasi geografis khusus ini menjadikan negara yang dikelilingi oleh negara maju dan berkembang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan pengawasan akan perlindungan terhadap masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan.

Sebagai negara yang besar, Indonesia juga berbatasan langsung dengan beberapa negara besar lainnya, sehingga menjadikan negara kita sebagai salah satu jalur utama dagang melalui posisi perairan Indonesia yang strategis. Terlebih lagi adalah sebagai akses pengangkutan yang ideal. Namun, karena keadaan jaringan perdagangan yang masih belum terlalu ketat, terutama menggunakan transportasi barang yang diangkut melalui laut, tindakan kriminal penyelundupan barang menjadi salah satu kegiatan ilegal yang masih sering kita temukan.

Rentang akses ke pusat pasar menjadi salah-satu hal yang yang krusial, perbedaan permintaan antara harga barang di dalam negeri dan harga barang di luar negeri, pola pikir warga tertentu, kelemahan fasilitas dan infrastruktur, dan kelemahan administrasi birokrasi yang relevan, dalam rangka memberikan insentif bagi para pihak yang mengimpor sektor ekspor. Salah satu cara anomali dan korupsi ini seringkali adalah indikator terjadinya tindak pidana penyelundupan dari para broker atau pihak-pihak yang bermain secara ilegal atau melanggar hukum.

Sebagaimana diketahui, Penyelundupan adalah suatu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi negara, hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa seiring penyelundupan menjadi semakin marak baik dilakukan secara langsung ataupun melalui pemalsuan administrasi, kegiatan penyelundupan tersebut akan menyebabkan semakin banyak pendapatan negara atau daerah yang devisit sehingga menjadikan kinerja pemerintah baik itu pusat dan daerah tidak maksimal, serta hal yang paling dikhawatirkan adalah akan ada suatu ketimpangan harga akibat dari barang-barang yang melalui penyelundupan tersebut. Dalam kamus hukum, penyelundupan diartikan sebagai “*The offence of importing or exporting prohibited goods, or importing or exporting or exporting goods not prohibited without paying the duties imposed on them by the laws of the customs and excise* (Pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang dilarang, atau pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak dilarang, tanpa membayar bea yang dikenakan atasnya oleh undang- undang pajak atau bea cukai).”

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai baik yang beroperasi di tingkat pusat maupun daerah tugas dan tanggung jawabnya tidak hanya terkait dengan pemungutan biaya bea cukai, pajak, dan retribusi lainnya, tetapi juga pemantauan dan pengaturan pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyelundupan. Kantor Pusat Bea dan Cukai Baubau adalah salah satu lembaga yang berkomitmen untuk memberantas kejahatan penyelundupan.

Berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan kegiatan ilegal, tugas investigasi sangat penting bagi petugas bea dan cukai, khususnya kantor pusat Bea dan Cukai Baubau, dalam mengidentifikasi berbagai pelanggaran dan cara kegiatan mereka. Penyelidikan harus dilakukan sesuai dengan yurisdiksi petugas Bea dan Cukai sendiri dan harus didasarkan pada ketentuan dalam KUHP.

Fakta menunjukkan bahwa meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Akibat dari tindakan tersebut yang meningkat pesat saat ini, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pulau masuk dan keluar yang harus diamankan. Berbagai penyelundupan terjadi di Indonesia, seperti minuman keras, pakaian bekas (ballpressed) yang masuk dalam wilayah Indonesia terjadi dalam frekuensi tinggi. Maraknya penyelundupan pakaian bekas (ballpressed) di Indonesia kerana tingginya minat masyarakat yang mengkonsumsi pakaian bekas.

Kota Baubau adalah salah satu daerah strategis lainnya yang berada di Sulawesi Tenggara, sehingga posisi strategis ini memudahkan jalur perdagangan laut di wilayah timur Indonesia. Posisi strategis ini juga dimanfaatkan dalam upaya penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan berdasarkan data yang dirilis oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Kendari terkait maraknya Barang Kena Cukai (BKC) illegal seperti rokok dan minuman keras (miras) yang masuk di wilayah Sulawesi Tenggara adalah melalui jalur wilayah laut Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi. Selanjutnya, Posisi startegis wilayah laut Kota Baubau merupakan salah satu jalur akses yang seringkali terjadi tindak pidana penyelundupan barang. Hal tersebut menjadikan peranan dari Bea dan Cukai Baubau dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pemberantasan setiap tindak pidana penyelundupan barang yang sangat merugikan.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini akan mengulas 2 (dua) rumusan

masalah yaitu **Pertama**, Peranan Bea dan Cukai Baubau dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang di Kota Baubau. **Kedua**, Hambatan dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan di Kota Baubau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif empiris, yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum hingga menghasilkan argumentasi, teori dan konsep dalam penyelesaian masalah. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Bea dan Cukai kota Baubau. Pengumpulan data didapatkan dari data sekunder dan data Primer. Data sekunder didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Tehnik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dengan cara mempelajari berbagai buku, literatur, laporan penelitian dan sumber bacaan yang relevan dengan permasalahan, wawancara dengan menggunakan panduan wawancara yang ditujukan pada pihak-pihak yang berkompeten. Sebagai bentuk dari penelitian hukum normatif maka data yang terkait dengan penulisan hukum ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan teori, mengelaborasi dan mendeskripsikan masalah untuk disusun secara sistematis sesuai alur pembahasannya.

PEMBAHASAN

A. Peranan Bea dan Cukai dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang di Kota Baubau

Secara objektif berdasarkan amatan penulis dalam hal peran institusi Bea Cukai dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang menjadi sesuatu yang harus didalami dalam proses penanggulangannya, baik sejak pencegahan ketika ada potensi ataupun penindakan secara tegas. Ada beberapa peran penting yang harus dilakukan oleh Bea Cukai Baubau dalam hal pelaksanaan penegakan hukum terkait tindak pidana penyelundupan barang:

1. Intelejen
 - a. Kasus penyuludupan kulit sapi

Pemasukkan barang berupa kulit sapi kering sebanyak 3,6 ton. Barang tersebut berasal dari Timor Leste dan masuk melalui pelabuhan Murhum Bau-Bau yang kemudian dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai Kendari bekerja sama dengan Kanwil DJBC Sulawesi. Barang tersebut masuk melalui jalur laut

dengan menggunakan kapal jenis Kapal Layar Motor (KLM).

b. Kasus penyeludupan pakaian bekas

Sebanyak 677 balepress pakaian bekas berhasil diamankan di Pelabuhan Wanci, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Terdapat 677 balepress terdiri atas 292 bales pakaian bekas dan 385 bales sepatu bekas dengan perkiraan nilai barang sebesar 1,5 Miliar. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Huruf C Perdirjen Bea dan Cukai No P-53/BC/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kegiatan intelijen dilaksanakan oleh Unit Intelijen dalam rangka pendeteksian dini.

2. Penyidikan

a) Kasus penyeludupan kulit sapi

Barang bukti diamankan dari dua kapal yang sedang sandar di pelabuhan Murhum kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Sebelas orang kru kapal sudah kita amankan untuk diperiksa dan dua kapal kita tarik ke Kendari” ujar Denny. Denny melanjutkan kapal yang mengangkut kulit sapi ini diduga berasal dari Timor Leste dengan tujuan Bau-Bau. “Ada informasi yang diterima Kanwil Sulbagsel, dan kita juga koordinasi dengan Dandim Baubau dan Lanal Kendari untuk melakukan operasi penindakan. Saat ditindak, kapal terbukti membawa kulit sapi dan segera kita bawa ke Kendari dengan dikawal kapal BC 30003” tambahnya.

b) Kasus penyeludupan pakaian bekas

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, Padmoyo Tri Wikanto mengatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan sinergi dari Bea Cukai, TNI dan Polri. Kami mendapat laporan dari masyarakat tentang pengiriman barang bekas ini, kemudian kami lakukan koordinasi dengan TNI dan Polri untuk segera melakukan penangkapan," terangnya. Dijelaskannya, secara kronologis penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada kapal yang membawa balepress dari Timor Leste. Informasi diterima Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kanwil Sulawesi Bagian Selatan di Makassar dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Gabungan yang anggotanya terdiri dari Bea Cukai Kanwil Sulawesi Bagian Selatan dan Bea Cukai Kendari Kemudian pada Kamis 17 Januari 2019 pukul 10.20 WITA tim gabungan dikerahkan untuk melakukan pemantauan di beberapa titik yang ada di Kepulauan Wakatobi. Dari hasil pemantauan, tim mendapati kapal KLM

Bumi Lestari yang diduga mengangkut balepress sedang berlabuh di Pelabuhan Pemda Wanci. Mengingat keterbatasan jumlah personil dan mengurangi risiko gesekan dengan warga, tim gabungan meminta bantuan kepada Kodim 1413 Butondan Polres Wakatobi untuk mengamankan segala yang proses penindakan. Siang hari sekitar pukul 14.00 WITA, kapal KLM Bumi Lestari beserta barang bukti ditarik dari Wanci ke Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim Gabungan Bea Cukai Kanwil Sulawesi Bagian Selatan dan Bea Cukai Kendari Sabtu, 19 Januari 2019 dini hari sekitar pukul 01.30 WITA, kapal KLM Bumi Lestari Baru tiba di Kendari, dikarenakan terkendala cuaca buruk dan gangguan mesin.

3. Penindakan

Penyeludupan kulit sapi Bea Cukai Kendari bersama Balai Karantina Kelas II Kendari memusnahkan 1300 lembar atau setara dengan 6.8 ton kulit kering hasil penyelundupan yang ditangkap di Pelabuhan Murhum Baubau. Pemusnahan yang dilakukan di Tinanggea ini dilakukan dengan cara dibakar dan ditimbun. Dalam hal melindungi hak-hak negara dan kepatuhan terhadap aturan hukum dan peraturan, jalan lain untuk barang dan / atau sarana transportasi dan bangunan atau di tempat lain akan menjadi otoritas pabean administratif.

Hambatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang

Pemberlakuan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan juga telah memberikan konsekuensi logis bagi setiap kantor Bea dan Cukai berupa kewenangan yang semakin besar sebagai perpanjangan Pemerintah untuk dapat berperan sesuai dengan kompetensi yang akan dimilikinya, dimana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari pemerintah untuk tetap menjaga iklim perdagangan yang sehat.

Namun pada dasarnya kondisi objektif dari kantor Bea dan Cukai Baubau adalah persoalan penempatan sumber daya manusia yang belum cukup dan secara administratif Kantor Bea dan Cukai Baubau ada dibawah kantor Bea dan Cukai Kendari sehingga memungkinkan setiap informasi tentang Bea dan Cukai di Sulawesi Tenggara masih terpusat di Kendari.

Tabel 1.

Jumlah Kasus Penyelundupan Barang :
Sumber Kantor Bea dan Cukai Kendari

Tahun	Kasus	Keterangan
2018	-	
2019	<ol style="list-style-type: none">1. Pemasukan barang berupa . Pemasukkan barang berupa Ballpress sebanyak 677 ball yang terdiri dari pakaian bekas dan sepatu bekas. Barang tersebut berasal dari negara Timor Leste dan masuk melalui pelabuhan Wanci yang kemudian dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai Kendari. Barang Tersebut masuk melalui jalur laut dengan menggunakan kapal jenis Kapal Layar Motor (KLM) untuk kemudian didistribusikan ke beberapa daerah termasuk Baubau.2. Pemasukkan barang berupa kulit sapi kering sebanyak 3,6 ton. Barang tersebut berasal dari Timor Leste dan masuk melalui pelabuhan Murhum, Baubau yang kemudian dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai Kendari bekerja sama dengan Kanwil DJBC Sulawesi. Barang tersebut masuk melalui jalur laut dengan menggunakan kapal jenis Kapal Layar Motor (KLM).	
2020	-	
Jumlah		2

Berdasarkan uraian dalam table di atas jumlah kasus tindak pidana penyelundupan yang terjadi dalam pengawasan langsung Bea dan Cukai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2018-2020) hanyalah berjumlah 2 (dua) kasus. Kasus di atas setidaknya harus memberikan *warning* bahwasanya tindak pidana penyelundupan bukanlah suatukeniscayaan akan menjadi meningkat setiap tahunnya.

Adapun hasil amatan peneliti dalam hambatan-hambatan yang didapatkan di

Kantor Bea Cukai Baubau dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang yang terjadi di Baubau adalah sebagai berikut :

1. Luasnya daerah pengawasan KPPBC TMP C Kendari yang terdiri dari beberapa kepulauan. Kepabeanan yang terjadi di Sulawesi Tenggara memiliki cakupan wilayah yang luas dan strategis, sebagai daerah yang terdiri dari beberapa gugus-gugus pulau serta jumlah pelabuhan yang cukup banyak ini memungkinkan terjadinya pengawasan yang tidak ketat, dalam artian tidak hanya perihal Bea Cukai secara institusional, akan tetapi pengawasan yang tidak ketat dari pimpinan kepada bawahannya di kantor-kantor yang tersebar di berbagai Kota/Kabupaten sehingga menurunkan etos kerja dari para pegawai Bea Cukai.
2. Hampir sepanjang garis pantai setiap daerah di Sulawesi Tenggara terdapat banyak pelabuhan -pelabuhan yang baik pelabuhan pemerintah daerah ataupun pelabuhan rakyat sehingga barang-barang selundupan yang melalui jalur laut dapat masuk dari mana saja. Persoalan yang dimaksud adalah rentang kendali yang dimiliki oleh petugas Bea Cukai dalam hal penangannya terhadap potensi tindak pidana penyelundupan yang sulit untuk dideteksi darimana tindakan penyelundupan tersebut akan dimulai. Dapat dilihat pada table di atas bagaimana potensi-potensi pelabuhan yang ada di sultra khususnya pelabuhan Murhum Baubau jadi yang terhubung secara dekat dengan beberapa daerah lainnya seperti wakatobi yang memungkinkan pendistribusian jenis barang-barang selundupan tersebut tidak terdeteksi. Jika disimak lebih mendalam Baubau adalah daerah paling strategis dalam jalur perdagangan laut karena letaknya yang secara tidak langsung menjadi penopang daerah-daerah disekitarnya, tidak hanya Kabupaten Wakatobi tetapi Buton Tengah, Buton Selatan, Muna, Bombana dan Selayar.
3. Keterbatasan jumlah pegawai Bea dan Cukai untuk mengawasi seluruh pelabuhan yang tersebar diseluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Persoalan keterbatasan pegawai atau tenaga lapangan di kantor Bea Cukai adalah persoalan krusial yang harus secepatnya diselesaikan. Perihal kurangnya tenaga lapangan ini dapat berakibat fatal pada menurunnya kinerja Bea Cukai Baubau dalam pengawasan yang akan kurang insentif, sebagai kota yang menunjukkan perkembangan signifikan tentu menjadikan setiap dinamika didalamnya berkembang pula, tidak terkecuali dalam hal kejahatan atau tindak pidana

yang pastinya akan melahirkan *modus operandi* yang baru sehingga memang perlu disangsikan dengan jumlah tenaga lapangan yang sedikit tidak akan cukup signifikan dalam hal menindaki setiap potensi tindak pidana penyelundupan yang terjadi di Baubau. Persoalan terbatasnya pegawai ini menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen sumber daya manusia, dimana akan berdampak buruk secara institusional.

4. Kurangnya dari pemahaman dukungan dari masyarakat setempat dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Penyeludupan barang di Sulawesi Tenggara. Persoalan kesadaran masyarakat adalah persoalan yang juga sangat penting dalam hal penindakan terhadap segala tindak pidana penyelundupan barang di Kota Baubau. Masyarakat seharusnya menjadi salah satu item terpenting dalam urusan penindakan tersebut, karena masyarakat setidaknya mampu menyuplai informasi kepada pihak berwajib menyangkut tindak pidana penyelundupan. Sebagaimana kenyataannya, menjadi amatan di atas hanyalah ekspektasi semu karena hal tersebut sangatlah jarang terjadi. Masyarakat kemudian merasa diuntungkan dengan adanya aktifitas-aktifitas penyelundupan barang tersebut karena bisa mendapatkan barang yang murah dengan kualitas yang tinggi, tentu secara ekonomis masyarakat akan terdorong untuk mendiamkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud di atas.
5. Kurang intensnya koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum lainnya dalam pengamanan tindak pidana penyelundupan.

Beberapa hambatan yang sangat signifikan terhadap jalan kemajuan perkembangan kota Baubau secara ekonomi adalah meningkatnya tindak kejahatan penyelundupan. Tindakan penyelundupan fisik dan administratif sudah lama terjadi. Peningkatan penyelundupan dimungkinkan karena luasnya wilayah perkotaan, kapasitas dan kemauan aparat pemerintah untuk bekerja sama dengan aparat pemerintah, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kejahatan penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok kecil orang yang tidak bertanggung jawab dilakukan semata-mata untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri atau kelompok itu, sementara para pelaku tidak berpikir bahwa dampaknya yang luas dan serius terhadap perekonomian negara, disamping keamanan dan stabilitas nasional, akan terganggu.

KESIMPULAN:

Peranan strategis yang dijalankan oleh Bea Cukai Baubau dalam penanggulangan terhadap tindak pidana penyelundupan dimulai dari langkah intelejen berupa pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan database dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko pelanggaran kepabeanan dan cukai. Penindakan berupa pemberian sanksi administratif sampai pada tuntutan denda dan kurungan. Penyidikan yang melibatkan instansi-instansi terkait seperti KP3 yang notabene memiliki cakupan kerja di wilayah yang sama sehingga ada kemudahan dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana penyelundupan di Kota Baubau. Hambatan-hambatan yang didapatkan di Kantor Bea Cukai Baubau dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang adalah luasnya daerah cakupan pengawasan, persoalan-persoalan kepabeanan yang terjadi di Sulawesi Tenggara memiliki cakupan wilayah yang luas dan strategis, sebagai daerah yang terdiri dari beberapa gugus-gugus pulau serta jumlah pelabuhan yang cukup banyak ini memungkinkan terjadinya pengawasan yang tidak ketat. Hampir sepanjang garis pantai setiap daerah di Sulawesi Tenggara terdapat banyak pelabuhan-pelabuhan baik pelabuhan pemerintah daerah ataupun pelabuhan-pelabuhan rakyat sehingga barang-barang selundupan yang melalui jalur laut dapat masuk dari mana saja di Kota Baubau, persoalan jumlah tenaga lapangan yang sedikit belum signifikan dalam hal menindaki setiap potensi tindak pidana penyelundupan yang terjadi di Baubau. Masyarakat seharusnya menjadi salah satu item terpenting dalam urusan penindakan tersebut, karena masyarakat setidaknya-tidaknya mampu menyuplai informasi kepada pihak berwajib menyangkut tindak pidana penyelundupan, dan yang terakhir kurangnya intensnya koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam pengamanan tindak pidana penyelundupan.

SARAN:

Harus adanya penambahan personil dalam pengawasan-pengawasan di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana penyelundupan. Untuk mengatasi kelemahan fasilitas dan infrastruktur, kualitas petugas bea cukai harus ditingkatkan dengan meningkatkan tingkat pendidikan, baik melalui studi banding dan melalui pelatihan untuk mengembangkan kompetensi untuk melaksanakan tugas. Dengan harapan bahwa meskipun kurangnya infrastruktur, tugas akan terus dilaksanakan dengan baik karena keunggulan sumber daya manusia yang kompeten,

komitmen serta konsekuen dalam semangat penegakan hukum. Diperlukan suatu tindakan yang lebih progress dalam hal intelejen dan penyidikan dari Bea Cukai. Tindakan yang dimaksud adalah pihak Bea Cukai harus lebih mengoptimalkan sinergitas tidak hanya pada institusi kepolisian dan pemerintah daerah, melainkan sinergitas dengan kelompok-kelompok masyarakat, LSM, dan organisasi-organisasi sosial lainnya, guna menciptakan suatu keselarasan dalam *sharing* informasi yang terkait dengan tindak pidana penyelundupan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Sinar Grafika. 2012. Jakarta.

Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. 2002. Bandung.

Baharudin Lopa. *Tindak Pidana Ekonomi*, Penerbit. PT. Pratnya Paramita. 2002. Jakarta.

Burhanuddin S. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Medpress. 2013. Yogyakarta.

C.S.T Kansil & Christine S.T Cansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. PT. Pradnya Paramita. 2007. Jakarta.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. 2008. Jakarta.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. 1997. Bandung.

Sutarto Eddhi *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, (Erlangga, Jakarta, 2010),

Yudi Wibowo. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*. Sinar Grafika. 2013. Jakarta.

b. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Peraturan Direktoral Jenderal Bea dan Cukai No P-53/BC/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan.

c. Internet

Azmi Syahputra. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau Vol.3. 2013.Pekanbaru.

Wikipedia. *Barang*. (id.wikipedia.org/wiki/barang). Diakses pada tanggal 10 Juni 2020.